



PENETAPAN
PENGADILAN AGAMA KENDARI

Nomor 0264/Pdt.P/2016/PA Kdi.

Tanggal : 04 Nopember 2016 M.
04 Safar 1438 H.

PENGESAHAN NIKAH

Pemohon I : Amrin bin Ahmad

Pemohon II : Sarnani binti La Diko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

Nomor 0264./Pdt.P/2016/PA.Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengesahan nikah dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh :

Amrin bin Ahmad, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Laikandonga, Kecamatan Ranomeeto Barat, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Pemohon I

Sarnani binti La Diko, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. H. E. A. Mokodompit Lr. Perintis, Kota Kendari sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.

Telah membaca alat bukti surat para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan bertanggal 14 Oktober 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register perkara Nomor 0264/Pdt.P/2016/PA.Kdi. tanggal 20 Oktober 2016, para Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 September 2014, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Lalolara Kecamatan Kambu, Kota Kendari, para Pemohon dinikahkan oleh Imam yaitu Andi Baso.
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I adalah Jejaka, dan Pemohon II adalah Gadis pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Saudara kandung Pemohon

Hal. 1 dari 11 hal. Pen. No. 264.Pdt.P/2016/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

- II yaitu Sawaludin, karena ayah kandung dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan pernikahan para Pemohon disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Ahmad dan Dika dengan mas kawin berupa uang 80 Boka Muna yang dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama M. Andri, T, lahir tanggal 13 Desember 2014.
 5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
 6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kambu, Kota Kendari karena, petugas tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan Akta kelahiran dan urusan lainnya dari para Pemohon.
 7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 28 September 2014;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 28 September 2014 di Kecamatan Kambu, Kota Kendari
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 11 hal. Pen. No. 264.Pdt.P/2016/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



q

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya surat permohonan para Pemohon dibacakan, dan ternyata oleh para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi dan maksud surat permohonannya tersebut.

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Amrin, Nomor : 7405222206920001 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (bukti P.1.).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sarnani, Nomor : 7405222206920001 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Kendari Selatan (bukti P.2.).

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu :

1. Irfan bin Hamdin, umur 21 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri.
 - Bahwa saksi hadir di pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 28 September 2014 di Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah yaitu saudara kandung Pemohon II yang bernama Sawaludin karena ayah dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia, dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Kelurahan Lalolara yang bernama Andi Baso dan saksi-saksi pernikahan yaitu Ahmad dan Dika, sedangkan maharnya yaitu 80 Boka Muna.
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan.
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah

Hal. 3 dari 11 hal. Pen. No. 264.Pdt.P/2016/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

tangga dan telah dikaruniai seorang anak.

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Nikah karena pernikahannya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kambu, Kota Kendari.
- Bahwa selama membina rumah tangga, tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan mereka tidak pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk dipergunakan pengurusan Akta Kelahiran Anak.

2. Andilao bin Todalise, umur 23 tahun, agama islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri.
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 28 September 2014 di Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu.
- Bahwa yang menjadi wali nikah yaitu saudara kandung Pemohon II yang bernama Sawaludin karena ayah dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia, dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Kelurahan Lalolara, yang bernama Andi Baso dan saksi-saksi pernikahan yaitu Ahmad dan Dika, sedangkan maharnya yaitu 80 Boka Muna.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan.
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Nikah karena pernikahannya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kambu, Kota Kendari.
- Bahwa selama membina rumah tangga, tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan mereka tidak pernah bercerai.

Hal. 4 dari 11 hal. Pen. No. 264.Pdt.P/2016/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk dipergunakan pengurusan Akta Kelahiran Anak.

Bahwa para Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya menyimpulkan tetap mempertahankan dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan lagi keterangan maupun alat bukti apapun serta memohon kepada hakim untuk menjatuhkan penetapan.

Bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka cukup dengan menunjuk seluruh hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa para Pemohon bermaksud dan bertujuan agar pernikahannya yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 28 September 2014, di Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, dinyatakan sah dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya yaitu bahwa pernikahannya tersebut telah memenuhi syari'at Islam dan ketentuan hukum yang berlaku karena yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam yang bernama Andi Baso yang disaksikan dua orang saksi yaitu Ahmad dan Dika dengan mahar yaitu 80 Boka Muna, sedangkan yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Sawaludin dan pada waktu menikah Pemohon II adalah gadis sedangkan Pemohon I adalah jejak, serta tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, dan selama pernikahannya tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahannya dan selama itu pula tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa putusan atau penetapan Pengadilan tentang sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah untuk dipergunakan sebagai syarat atau kelengkapan untuk pengurusan akta kelahiran dan kepentingan lainnya karena sejak menikah sampai sekarang para Pemohon tidak pernah mendapatkan buku nikah karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kambu, Kota Kendari.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah sesuai dengan

Hal. 5 dari 11 hal. Pen. No. 264.Pdt.P/2016/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

ketentuan hukum yang berlaku yaitu Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu : “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”, dan Pasal 7 ayat (3) huruf b, d, dan huruf e Kompilasi Hukum Islam yaitu : “Istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan hilangnya akta nikah (huruf b), adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 (huruf d) dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 (huruf e)”.

Menimbang, bahwa untuk menilai dan menyatakan sah atau tidaknya suatu pernikahan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan dan dipertimbangkan apakah pernikahan itu telah memenuhi semua syarat-syarat dan rukun pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Syari’at Islam maupun yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, 2 orang saksi dan ijab dan Kabul.

Menimbang, bahwa selain dari pada harus dipenuhinya syarat-syarat dan rukun pernikahan tersebut, maka juga disyaratkan bahwa pernikahan itu tidak bertentangan dengan Syari’at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan yang bertentangan dengan syariat Islam atau bertentangan dengan hukum yang berlaku adalah pernikahan karena pertalian darah (nasab), pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, penikahan dengan non muslim, poligami diluar ketentuan syariat, pernikahan dengan wanita yang telah ditalak tiga kecuali wanita tersebut telah menikah dengan pria lain kemudian pernikahannya putus ba’da dukhul dan telah habis masa iddah, pernikahan dengan wanita bekas isterinya yang telah dili’an, pernikahan dengan wanita yang masih terikat pernikahan dan wanita yang masih dalam masa iddah serta pernikahan yang dilarang oleh setiap agama atau peraturan lain yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk menemukan fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan

Hal. 6 dari 11 hal. Pen. No. 264.Pdt.P/2016/PA.Kdi.



2

sebagai dasar pertimbangan majelis hakim atau tolok ukur untuk menilai sekaligus menyatakan sah atau tidaknya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, maka kepada para Pemohon dibebani untuk membuktikan tentang kebenaran dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, maka para Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat P.1. dan P.2. yang pada pokoknya membuktikan bahwa Pemohon I adalah warga Kelurahan Laikandonga, Kecamatan Ranomeeto Barat, Kabupaten Konawe Selatan, dan Pemohon II adalah warga Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari.

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, para Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi di dalam persidangan yaitu Irfan Hamdin, umur 21 tahun, dan Andilao bin Todalise, umur 23 tahun,.

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon tersebut sudah dewasa dan telah mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan, oleh karena itu pula kedua saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi-saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon tersebut menyaksikan langsung pernikahan antara Pemohon I (Amrin bin Ahmad) dengan Pemohon II (Sarnani binti La Diko) yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 28 September 2014, di Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, yang menjadi wali nikah yaitu saudara kandung Pemohon II yang bernama Sawaludin karena ayah dan kakek Pemohon II sudah meninggal dunia dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam yang bernama Andi Baso dan saksi-saksi pernikahan yaitu Ahmad dan Dika, sedangkan maharnya yaitu 88 Boka Muna, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan, dan setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, pada saat menikah, Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis, selama membina rumah tangga, tidak ada yang keberatan atas perkawinan mereka, dan mereka tidak pernah bercerai, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Nikah karena perkawinan mereka tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk dipergunakan pengurusan Akta

Hal. 7 dari 11 hal. Pen. No. 264.Pdt.P/2016/PA.Kdi.



1

Kelahiran Anak dan urusan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon, alat bukti P.1. dan P.2 dan keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Pemohon I (Amrin bin Ahmad) telah menikah dengan Pemohon II (Sarnani binti La Diko) pada hari Minggu, tanggal 28 September 2014, di Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari.
- Bahwa yang menjadi wali nikah yaitu saudara kandung Pemohon II yang bernama Sawaludin karena ayah dan kakek Pemohon I telah meninggal dunia .
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam yang bernama Andi Baso dan saksi-saksi pernikahan yaitu Ahmad dan Dika, sedangkan maharnya yaitu 88 Boka Muna.
- Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan dan setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak.
- Pada saat menikah, Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis, dan selama membina rumah tangga, tidak ada yang keberatan atas perkawinan mereka.
- Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Nikah karena perkawinan mereka tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kambu, Kota Kendari.
- Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk dipergunakan mengurus Akta Kelahiran Anak.

Menimbang, bahwa apabila dianalisa keterkaitan seluruh fakta-fakta tersebut, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum bahwa pernikahan (aqad nikah) antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 September 2014 di Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Syari'at Islam

Hal. 8 dari 11 hal. Pen. No. 264.Pdt.P/2016/PA.Kdi.



maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu ada calon suami yaitu Amrin bin Ahmad (Pemohon I), ada calon istri yaitu Sarnani binti La Diko (Pemohon II), ada wali nikah yaitu saudara kandung Pemohon II yaitu Sawaludin, dan ada 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Ahmad dan Dika, serta ada ijab yang diwakilkan kepada Imam yaitu Andi Baso dan ada qabul dari Pemohon I, sedangkan mahar pernikahan yaitu 88 Boka Muna.

Menimbang, bahwa selain dari pada itu terbukti pula bahwa pernikahan mereka tidak bertentangan dengan Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, karena antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak terikat dengan suatu perkawinan karena Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis, serta tidak pernah terjadi perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Amrin bin Ahmad (Pemohon I) dengan Sarnani binti La Diko (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 28 September 2014 di Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, terbukti telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak bertentangan dengan Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu apa yang didalilkan oleh para Pemohon dipandang telah terbukti sehingga permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006

Hal. 9 dari 11 hal. Pen. No. 264.Pdt.P/2016/PA.Kdi.



dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat dan Memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I, Amrin bin Ahmad dengan Pemohon II, Sarnani binti La Diko yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 28 September 2014 di Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari.
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 156.000,00- (seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Jum'at tanggal 4 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1438 Hijriyah, oleh Drs. H. M. Nasruddin, S.H., sebagai Hakim Tunggal, pada hari itu juga penetapan diucapkan oleh Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum, dibantu Sahara B. S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula Pemohon I dan Pemohon II.



Hakim,

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Sahara B. S.Ag.

Hal. 10 dari 11 hal. Pen. No. 264.Pdt.P/2016/PA.Kdi.



Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00-
- Biaya proses : Rp. 50.000,00-
- Biaya panggilan : Rp. 65.000,00-
- Redaksi : Rp. 5.000,00-
- Meterai : Rp. 6.000,00-

Jumlah : Rp. 156.000,00-

(seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Pen. No. 264.Pdt.P/2016/PA.Kdi.